



Laporan Kinerja Tahun 2024

KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

ASISTEN BIDANG PENGAWASAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT


TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Bandung, 31 Januari 2025
Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,



Yusna Adia, S.H., M.H

Jaksa Utama Pratama, NIP. 19710109 199603 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (enam) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Khusus pada tingkat Kejaksaan Negeri pada tahun 2024 capaian kinerja diukur dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2024, dengan capaian pada tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN TERHADAP TARGET	
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.				
	IK.1.1	Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100 %	270,79%	270,79%
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana				
	IK.2.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	92 %	93,26%	101,37%
	IK.2.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	100 %	86,11%	86,11%
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.				
	IK.3.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	87 %	85,43%	98,20%
	IK.3.2	Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	93 %	78,84%	84,77%

Target Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam Rencana Strategis 2020-2024 berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Terdapat 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan oleh 6 (enam) unit eselon empat dan jajarannya. Kedua program tersebut yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kejaksaan. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 1, dan 2 yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 3, dan 4 yaitu Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang juga merupakan turunan dari tujuan strategis nomor 3, dan 4, yaitu Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. Program ini mencakup Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan HANKAM, Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM), Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, serta Pelanggaran HAM yang Berat, dan Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan.

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menyajikan perkembangan capaian strategis dan beberapa hal yang perlu perbaikan dalam rangka menyelaraskan dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal dan internal di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun Analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ini menjadi penting pula sebagai barometer untuk mengukur dan mengevaluasi sampai sejauh mana outcome (hasil) maupun pencapaian sasaran yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2024 dengan menyajikan data secara jujur, objektif dan akurat dengan segala kekurangan dan kelemahan yang belum berhasil diatasi sehingga menjadi tantangan untuk dapat diperbaiki ditahun mendatang.

Cirebon, 7 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon



Muhamad Hamdan S, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 197503172000031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI.....	3
B. ISU STRATEGIS.....	10
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON TAHUN 2020-2024 15	
B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON	16
C. POHON KINERJA	17
D. PERJANJIAN KINERJA DAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2024 KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON.....	21
BAB III.....	23
AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. CAPAIAN KINERJA.....	23
B. CAPAIAN KINERJA TAMBAHAN.....	51
C. REALISASI ANGGARAN.....	54
BAB IV.....	58
PENUTUPAN.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai Lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan sasaran Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu : “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”.

Visi ini diwujudkan melalui 9 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Nawacita Kedua yang diterjemahkan menjadi 7 Agenda Pembangunan, termasuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, RPJMN juga mengharuskan 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang tergabung dalam 4 pilar, salah satunya adalah pembangunan hukum dan tata kelola. Dengan demikian, pencapaian tujuan SDGs merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (master of procedure), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana.

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa

mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, termasuk Sustainable Development Goals.

Pada periode ke-2 (kedua) masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, institusi Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Pada tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai titik tertinggi dalam 9 tahun terakhir, mencapai 81,2 persen. Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kejaksaan RI ini disusun sebagai upaya Kejaksaan RI untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Penyusunan LKJIP mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan RI dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan RI untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan RI menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuatan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana;
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat;

4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU;
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu;

Bidang Perdata dan TUN (Psi 30 ay 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psi 30 ay 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pertimbangan Hukum (Psi 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Pemulihan Aset (Psi 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Intelijen Gakkum (Psi 30B)

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Psi 30C)

1. melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.

2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan Kembali;
9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Qanun & Otsus (Psl 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU
No. 11 Tahun 2021

- Psl 18 (2) dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
- Psl 18 (3) bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
- Psl 35 (1) a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan

hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;


- b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
- j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;
- k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Psl 36 (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Psl 39 Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam

negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Di tingkat daerah, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri meliputi wilayah Kab/Kota yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (Eselon IIIa) selaku unsur pimpinan serta unsur pembantu pimpinan yang terdiri Kepala Subbagian Pembinaan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.



Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebanyak 75 pegawai, dengan komposisi jaksa sebanyak 30 pegawai dan Non Jaksa sebanyak 45 pegawai.



B. ISU STRATEGIS

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dokumen RKP tahun 2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2024, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah “Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Selanjutnya dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, Prioritas Bidang. Adapun Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu “Meletakkan fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045 “ dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia. Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (2) Mengembangkan

wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Rancangan Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan Trilateral Meeting antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
 - b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
 - c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC) TA 2024;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Restorative Justice;
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
 - g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
 - h. Peradilan yang Fair (Fair Trial) Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif;
 - j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
 - a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang

- Kejaksaan Negeri;
- b. Penanganan Perkara Siber;
 - c. Penguatan Program Restoratif Justice Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitas Adhyaksa;
 - d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum Sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
 - e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;
 - f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2024. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2023, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Pada tahun 2024, Jaksa Agung telah menetapkan 7 Perintah Harian untuk dipedomani oleh satuan kerja dan Insan Adhyaksa di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur, dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.
3. Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan mengakutalisasikan prinsip *een en ondelbaar*.
4. Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas secara efektif.
5. Jadikan Pembinaan, Pengawasan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara profesional dan terukur.
6. Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
7. Persiapkan arah kebijakan Institusi Kejaksaan dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon di tahun 2024 diantaranya:

1. Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melaksanakan pengamanan dalam rangka menjaga netralitas personal dalam menghadapi tahun politik serta menjaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan;
2. Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah berupaya dalam mewujudkan pola penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan

dalam menjalankan tugas dan kewenangan;

3. Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menghadirkan penegakan hukum yang humanis berlandaskan hati nurani serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat;
4. Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon merupakan bentuk dari kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara;
5. Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah berupaya dalam mengkaji dan menyusun Langkah-langkah strategis pasca perubahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang baru lainnya yang berdampak pada tugas dan fungsi institusi;
6. Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah berupaya dalam memperkuat pengelolaan aset hasil tindak pidana guna optimalisasi pendapatan keuangan negara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON TAHUN 2024

Rencana strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Instansi/Lembaga. RENSTRA disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Strategi Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tetap mengacu kepada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditanda tangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

V I S I

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

M I S I

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);

B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

Sasaran strategis Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tahun 2020-2024 berpedoman dan mengacu pada Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tahun 2020-2024 yang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator: Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.					
	IK.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90

2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana						
	IK.2.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	90	92	95	97	99
	IK.2.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	70	75	80	85	90
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.						
	IK.3.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Neagar Melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.3.2	Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75	78	80	82	85

C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tersebut di atas, maka berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024 berupa penjabaran sasaran strategis Kejaksaan R.I. ke dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Eselon I.


Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun pohon kinerja Kejaksaan Negeri sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:


Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1:

Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tipikor




Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Indikator Kinerja Sasaran Strategis:



Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Indikator Kinerja Strategis:



D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu “Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 tersebut maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2024 disusun dengan tema “Meletakkan fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2024 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dengan target kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	92%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	100%
3	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	87%
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	93%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 6 (enam) Subbagian/Seksi pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dengan alokasi anggaran per Program (Dipa awal) Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.135.280.000
1.1	Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggulangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 83.580.000
1.2	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	Rp. 49.860.000
1.3	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 1.001.840.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.14.043.105.000
	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp.12.962.558.000
Jumlah		Rp.15.178.385.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. SASARAN STRATEGIS “TERWUJUDNYA UPACAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI”

1.1. Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

$\frac{\text{Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Surat perintah pengamanan pembangunan strategis}} \times 100$
$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka target yang ditetapkan telah tercapai, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Rencana Aksi Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Rencana Aksi Kinerja
		Jumlah Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah Sprint	%	
2022	70	1	1	100	142,86
2023	80	0	0	0	0
2024	100	1	1	100	100

Adapun yang mempengaruhi tercapainya kinerja terkait kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya pengajuan Pengamanan Pembangunan Strategis dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan instansi terkait Pengamanan Pembangunan Strategis.

1.2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum

a) Persentase Lembaga yang diberi Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah penerima penerangan hukum}}{\text{Jumlah target penerima penerangan hukum}} \times 100$$

$$\frac{10 \text{ lembaga}}{1 \text{ lembaga}} \times 100 = 1000 \%$$

b) Persentase Pihak yang diberi Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah penerima penyuluhan hukum}}{\text{Jumlah target penyuluhan hukum}} \times 100$$

$$\frac{843 \text{ audiens}}{400 \text{ audiens}} \times 100 = 210,75 \%$$

c) Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{1000 + 210,75}{2} \times 100 = 605,38 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 605,38% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100%, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	605,38%	605,38%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		% Capaian Penerangan Hukum	% Capaian Penyuluhan Hukum	Rata-rata Capaian	
2022	100	100	391,33	245,67	245,67
2023	100	800	145	472,5	472,5
2024	100	1000	210,75	605,38	605,38

Adapun yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Antusiasme dari Pemerintah Daerah khususnya untuk mengikuti kegiatan Penerangan dan Penyukuhan Hukum yang sangat tinggi;
- Kerjasama yang baik dengan Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum
- Bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan

1.3. Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan tinggi, Kejaksaan Negeri, dan cabang Kejaksaan Negeri

a. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

$\frac{\text{Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan}} \times 100$
$\frac{13 \text{ Laporan}}{13 \text{ Sprint}} \times 100 = 100 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan LIDPAMGAL	Jumlah Sprint	%	
2022	100	5	5	100	100
2023	100	3	3	100	100
2024	100	13	13	100	100

Adapun faktor yang mempengaruhi tercapaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Realisasi kegiatan pengamanan yang dilaksanakan, diantaranya pengamanan persidangan Peninjauan Kembali yang perkaranya menarik perhatian masyarakat;
- Adanya kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh bidang intelijen. Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - Mengidentifikasi prioritas intelijen berdasarkan analisis risiko dan AGHT;
 - Mengembangkan jaringan informasi, menggali potensi kolaborasi dengan lembaga lain.

b. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

$$\frac{\text{Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Surat perintah PAKEM yang diterbitkan}} \times 100$$

$$\frac{2 \text{ Laporan}}{2 \text{ Sprint}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan

Negeri Kota Cirebon adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan PAKEM	Jumlah Sprint	%	
2022	100	2	2	100	100
2023	100	2	2	100	100
2024	100	2	2	100	100

Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Konsistensi kegiatan pengawasan aliran kepercayaan Masyarakat yang dilaksanakan;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Membuat agenda forum yang jelas dan terstruktur untuk memastikan fokus pada isu-isu penting;
- Mengidentifikasi dan mengundang semua pihak terkait, termasuk pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat.

c. Rata-rata dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan tinggi, Kejaksaan Negeri, dan cabang Kejaksaan Negeri

$\frac{100 + 100}{2} \times 100 = 100\%$
--

1.4. Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain}}{\text{Target kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain}} \times 100$$

$$\frac{50 \text{ Kegiatan}}{18 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 277,78 \%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Persentase Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
2022	100	71,43	71,43
2023	100	146,67	146,67
2024	100	277,78	277,78

Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Antusiasme stakeholder terkait dan juga Masyarakat mengenai pelayanan hukum gratis pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait mengenai adanya pelayanan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

Realisasi Sasaran Strategis Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	100	270,79
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	605,38	
	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap	100	

	tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		
	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	277,78	

2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

a. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restorative

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}} \times 100$$

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = \mathbf{100\%}$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023 yaitu sebagai berikut :

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2022	100	2	2	100	100
2023	100	2	3	66,67	66,67
2024	100	2	2	100	100

Adapun hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Kurangnya perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif;
- Restorative justice banyak dilakukan oleh kepolisian sebelum perkara masuk ke Kejaksaan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan Perkara yang terindikasi dapat dilakukan Penyelesaian berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

- Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara yang ditangani}} \times 100$$

$$\frac{121 \text{ Perkara}}{154 \text{ Perkara}} \times 100 = 78,57 \%$$

- Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan}}{\text{Jumlah perkara yang ditangani}} \times 100$$

$$\frac{121 \text{ Perkara}}{127 \text{ Perkara}} \times 100 = 95,28 \%$$

- Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)}}{\text{Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)}} \times 100$$

$$\frac{123 \text{ Perkara}}{124 \text{ Perkara}} \times 100 = 99,19 \%$$

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan kinerja terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	Pra Penuntutan	121	154	78,57 %
2.	Penuntutan	121	127	95,28 %
3.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	123	124	99,19 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				91,01 %

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (91,01%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target PK masing-masing Satker) maka tercapai sebesar 101,12% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	91,01	$\frac{91,01}{90} \times 100 = 101,12\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan rencana kinerja Triwulan tahun 2022 dan 2023 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
2022	85	90,74	106,75
2023	85	94,77	111,49
2024	90	91,01	101,12

Adapun faktor yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Menurunnya jumlah SPDP perkara dari pihak Kepolisian;
- Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikirimkan lebih dari 7 hari sejak hari sejak tanggal surat perintah penyidikan, yang menyebabkan kekeliruan dan kerancuan dalam pengadministrasian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tersebut;
- Adanya keterlambatan dalam pengisn E-berpadu dari pihak Penyidik;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan Koordinasi dengan Pihak terkait baik itu dari pihak Kepolisian maupun Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian maka capaian indikator kinerja strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategi	Indikator Program	Capaian Kinerja Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100
	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	78,57
	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan	95,28
	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	99,19
Rata-rata Persentase Penyelesaian		93,26

2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

a) Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan}} \times 100$$

$$\frac{6}{6} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2022	80	4	4	100	125
2023	85	7	10	70	82,35
2024	100	6	6	100	100

Adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Bertambahnya jumlah penyelesaian laporan Pengaduan Masyarakat dari jumlah 6 (enam) laporan pengaduan Masyarakat dapat diselesaikan seluruhnya oleh bidang Tindak Pidana Khusus;
Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Segera menindaklanjuti laporan pengaduan Masyarakat dengan melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan.
- Segera melaksanakan ekspose setiap adanya indikasi dugaan tipikor dan berpotensi adanya kerugian negara.

b) Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan}} \times 100$$

$$\frac{4}{6} \times 100 = 66,67 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (66,67%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	66,67	$\frac{66,67}{100} \times 100 = 66,67 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2022	80	4	4	100	125
2023	85	5	5	100	117,65
2024	100	4	6	66,67	66,67

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Kegiatan penyelidikan dimulai pada triwulan ke III dan IV tahun 2024 sehingga pada akhir tahun 2024 kegiatan penyelidikan tersebut blm dapat diselesaikan
Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Kegiatan penyelidikan yang belum selesai pada tahun 2024 akan dilanjutkan pada tahun 2025

c) Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan pada tahun berjalan}} \times 100$$

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 66,67 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah (66,67%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	66,67	$\frac{66,67}{100} \times 100 = 66,67 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2022	80	4	6	66,67	83,34
2023	85	3	3	100	117,65
2024	100	2	3	66,67	66,67

Adapun faktor yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

- Kegiatan penyidikan dimulai pada Triwulan IV tahun 2024
- Diperlukan waktu yang cukup lama untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara pada auditor dan ahli terkait;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan ahli untuk mempercepat proses perhitungan kerugian negara.

d) Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan}} \times 100$
$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2022	80	4	6	66,67	83,34
2023	85	3	3	100	117,65
2024	100	2	2	100	100

Adapun faktor yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Dari jumlah 2 (dua) perkara tindak pidana korupsi pada tahap pra penuntutan yang ditangani dapat diselesaikan seluruhnya;
- Tidak ada perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dari Kepolisian.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Mempercepat penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan;

e) Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan}} \times 100$$

$$\frac{5 \text{ Perkara}}{6 \text{ Perkara}} \times 100 = 83,33 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (83,33%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 83,33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	83,33	$\frac{83,33}{100} \times 100 = 83,33\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2022	80	4	4	100	125
2023	85	2	2	100	117,65
2024	100	5	6	83,33	83,33

Adapun faktor yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

- Terdapat upaya hukum dari pihak terpidana;
- Terdapat perkara pajak yang baru di mulai proses persidangan pada triwulan IV tahun 2024 sehingga pada akhir tahun 2024 persidangan belum dapat diselesaikan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mempercepat proses penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan, penyidikan dan pra penuntutan.

f) Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang)}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)}} \times 100$$

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100 % maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2022	90	2	2	100	111,11
2023	95	6	6	100	105,26
2024	100	3	3	100	100

Adapun faktor yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Tahun 2024 sebagai berikut :

- Terdapat eksekusi perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2008 namun terpidana melarikan diri (DPO), pada bulan Januari 2024 terpidana tersebut dapat dieksekusi.
- Proses upaya hukum yang dapat diselesaikan pada tahun 2024 sehingga pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Segera melaksanakan Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah inkraht.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka capaian indikator kinerja 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4
Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100 66,67 66,67

dan Dieksekusi	(TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	83,33
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100
Rata-rata persentase			86,11

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana

a. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

$$\frac{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

$$\frac{1.096.018.370}{1.628.960.370} \times 100 = 67,28 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (67,28%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 84,10% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	67,28	$\frac{67,28}{80} \times 100 = 84,10\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2022	90	0	0	0	0
2023	-	-	-	-	-
2024	80	1.096.018.370	1.628.960.370	67,28	84,10

Adapun faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Barang rampasan tabung gas dan aset rumah yang telah memiliki nilai limit tersebut hingga saat ini belum laku terjual dikarenakan nilai harga limit yang ditetapkan KPKNL Kota Cirebon terlalu tinggi.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan penyelesaian aset-aset negara atas barang Rampasan untuk segera dilaksanakan kegiatan lelang maupun penjualan langsung.

b. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

$$\frac{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan Kas Daerah dan yang dimanfaatkan PSP dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya}}{\text{Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht van gewisjdezaak yang masih memiliki hak tagih}} \times 100$$

$$\frac{2.431.657.532}{2.731.657.532} \times 100 = 89,02\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator penyelesaian pemulihan aset negara adalah (89,02%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 111,28% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	89,02	$\frac{89,02}{80} \times 100 = 111,28\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan rencana aksi kinerja tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan Kas Daerah dan yang dimanfaatkan PSP dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht van gewisjdezaak yang masih memiliki hak tagih	%	
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	80	2.431.657.532	2.731.657.532	89,02	111,28

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Tidak adanya sita aset pada terpidana tindak pidana korupsi menyebabkan sulit terbayarnya uang pengganti
- Terpidana lebih memilih melaksanakan pidana pengganti daripada membayar Uang Pengganti

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan penyelesaian aset-aset negara atas barang Rampasan untuk segera dilaksanakan kegiatan lelang maupun penjualan langsung.
- Melakukan sita aset pada tahap penyidikan terhadap tersangka yang terindikasi menyebabkan kerugian negara.

c. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus

$$\frac{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

$$\frac{87.636.500}{87.636.500} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana khusus adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi	Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	%	
2022	90	247.884.177	247.884.177	100	111,11
2023	95	25.000.000	25.000.000	100	105,26
2024	100	87.636.500	87.636.500	100	100

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana khusus pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya terpidana dengan status DPO dari tahun 2008 yang dapat di tangkap dan di eksekusi pada tahun 2024 sehingga dapat dilakukan penagihan terhadap piutang uang penggantinya.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan upaya penagihan dan melakukan pelacakan aset terhadap harta milik terpidana perkara tindak pidana korupsi yang telah dieksekusi.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024
Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	67,28
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	89,02
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	100
Rata-Rata Persentase			85,43

3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

a. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$
$\frac{5 \text{ Perkara}}{6 \text{ Perkara}} \times 100 = 83,33 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (83,33%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 83,33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	83,33	$\frac{83,33}{100} \times 100 = 83,33\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2022	75	3	5	60	80
2023	85	2	2	100	117,65
2024	100	5	6	83,33	83,33

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya perkara litigasi yang dimulai pada akhir tahun 2024 sehingga prosesnya belum dapat diselesaikan pada tahun 2024.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Menawarkan Produk Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pemerintah maupun BUMD setempat.

b. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$
$\frac{542 \text{ Perkara}}{557 \text{ Perkara}} \times 100 = 97,31 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (97,31%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 97,31% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	97,31	$\frac{97,31}{100} \times 100 = 97,31\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2022	75	9	100	9	12
2023	90	240	240	100	111,11
2024	100	542	557	97,31	97,31

Adapun fakkto-faktor yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Terlambatnya pihak prinsipal untuk memberikan kelengkapan data kepada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memberikan arahan kepada pihak prinsipal untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan, sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan.

c. Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$$

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar

100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2022	75	1	1	100	133,33
2023	90	0	0	0	0
2024	100	2	2	100	100

Adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pada tahun 2023 tidak ada stakeholder yang mengajukan penyelesaian perkara TUN melalui jalur litigasi kepada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negara Kota Cirebon.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi kepada stakeholder terkait penyelesaian perkara TUN melalui jalur litigasi kepada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negara Kota Cirebon.

d. Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

<p>Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata</p>
<p>Rp. 1.817.989.353,65</p> <p>----- x 100 = 34,73%</p> <p>Rp. 5.235.147.187,65</p>

Kegiatan	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	994.553.986,65	994.553.986,65	100%
Pemulihan Keuangan Negara	4.240.593.201,00	823.435.367,00	19,42%
Jumlah			34,73%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (34,73%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 24,40% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	34,73	$\frac{34,73}{80} \times 100 = 43,41\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata	Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata	%	
2022	78	1.413.748.707	4.300.213.542	32,87	43,83
2023	80	338.911.083	11.613.823.180	2,9	3,63
2024	80	1.817.989.353,65	5.235.147.187,65	34,73	43,41

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pemulihan keuangan negara pada tahun 2024 yang belum maksimal dikarenakan dari jumlah kerugian negara yang upaya pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata yang ditangani sebesar Rp. 4.240.593.201,00 hanya dapat dipulihkan sebesar Rp. 823.435.367,00 atau sebesar (19,42%).

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi kepada stakeholder di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk mengajukan penyelamatan keuangan negara melalui jalur gugatan perdata.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024
Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	83,33
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	97,31
		Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	100
		Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	34,73
Rata-Rata Persentase			78,84

B. CAPAIAN KINERJA TAMBAHAN

1. Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu Indeksasi pengelolaan kelembagaan yang masuk dalam Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan R.I.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menunjukkan bahwa nilai sebesar 87,50 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan”.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	29,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	26,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,00
Nilai Evaluasi Kinerja		100	87,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			Predikat A

2. Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Optimal

a. Realisasi Anggaran

$$\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 14.803.864.315}}{\text{Rp. 15.178.385.000}} \times 100 = 97,54 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase satuan kerja yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah (97,54%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 102,67% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
95	97,54	$\frac{97,54}{95} \times 100 = 102,67\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Realisasi anggaran	Jumlah pagu anggaran	%	
2022	95	10,963,927,285	11,360,657,000	96,51%	101,59
2023	95	12,284,949,464	12,618,969,000	97,35%	102,47
2024	95	14.803.864.315	15.178.385.000	97,54%	102,67

Adapun hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase satuan kerja yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Tidak tercapainya output kegiatan menyebabkan anggaran tidak dapat dicairkan secara maksimal;
- Terdapat anggaran perjalanan dinas yang di blokir sesuai Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Langkah Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Koordinasi dengan para bidang melalui staf yang mengelola data dukung pencairan anggaran masing-masing bidang;
- Mensosialisasikan kembali SE Jambin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah (96,82%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 101,92% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
95	96,82	$\frac{96,82}{95} \times 100 = 101,92\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023,

maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		%	
2022	95	93,36%	98,27%
2023	95	90,27%	95,02%
2024	95	96,82%	101,92%

Adapun hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase satuan kerja yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan pencairan anggaran pada Hal III DIPA dikarenakan realisasi kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan rencana;
- Capaian output tidak dapat maksimal dikarenakan realisasi output pada bidang Tindak Pidana Umum tidak tercapai.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dengan staf para bidang yang menyiapkan data dukung pencairan anggaran agar data dukung sesuai dengan SE Jambin Nomor 02 tahun 2020;
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon selaku Kuasa Pengguna Anggaran secara rutin.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Optimal	97,54
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,82
Rata-Rata Persentase			97,86

C. REALISASI ANGGARAN

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PER 31 DESEMBER 2024 PADA SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

NO	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	Intelijen	133.440.000	132.940.000	99,63%
	Laporan Hasil kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri	27.280.000	27.280.000	100,00%
	Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	27.000.000	27.000.000	100,00%
	Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Negeri	9.300.000	9.300.000	100,00%
	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	20.000.000	19.600.000	98,00%
	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	9.460.000	9.460.000	100,00%
	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	40.300.000	99,75%
	- JAKSA MASUK SEKOLAH	16.000.000	16.000.000	100,00%
	- JAKSA MENYAPA /OM JAK MENJAWAB	24.400.000	24.300.000	99,59%
2	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	368.020.000	287.490.200	78,12%
	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri	31.200.000	31.125.000	99,76%
	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri	296.245.000	216.110.200	72,95%
	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Upaya Hukum/Eksekusi di Kejaksaan Negeri	37.575.000	37.455.000	99,68%
	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3.000.000	2.800.000	93,33%
3	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	38.000.000	29.710.300	78,19%
	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	15.750.000	8.858.900	56,25%
	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	7.250.000	6.626.000	91,39%
	Pertimbangan Hukum/Penampungan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	15.000.000	14.225.400	94,84%
4	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	40.000.000	35.069.300	87,67%
	Pemeliharaan	26.875.000	26.678.950	99,27%
	Pemusnahan	7.505.000	2.770.350	36,91%
	Penyelesaian	5.620.000	5.620.000	100,00%
5	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	409.765.000	348.819.650	62,76%
	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri	89.400.000	44.995.000	50,33%
	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri	200.000.000	131.266.000	65,63%
	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri	251.540.000	167.268.650	66,50%
	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus lainnya di Kejaksaan Negeri	14.880.000	5.290.000	35,55%
6	Program Dukungan Manajemen	13.979.985.000	13.971.482.621	99,49%
	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat	36.000.000	35.668.420	99,08%
	Layanan Umum	22.100.000	21.332.800	96,53%
	Gaji dan Tunjangan	12.613.711.000	12.550.578.456	99,50%
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.371.294.000	1.363.902.945	99,46%
TOTAL		15.178.385.000	14.805.512.071	97,54%

Pagu anggaran belanja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024 yaitu

sebesar Rp. 15.178.385.000,- (Lima belas milyar serratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dengan realisasi belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 14.805.512.071,- (Empat belas milyar delapan ratus lima juta lima ratus dua belas ribu tujuh puluh satu rupiah) atau terserap sebesar 97,54%. Dengan perincian sebagai berikut:

a. SUB BAGIAN PEMBINAAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kejaksaan Negeri	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat	36.000.000	35.668.420	99,08%
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	22.100.000	21.332.800	96,53%
		Gaji dan tunjangan	12.613.711.000	12.550.578.456	99,50%
		Operasional dan pemeliharaan kantor	1.371.294.000	1.363.902.945	99,46%
		TOTAL	14.043.105.000	13.971.482.621	99,49%

b. INTELIJEN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Laporan Hasil kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri	27.280.000	27.280.000	100%
		Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	27.000.000	27.000.000	100%
		Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Negeri	9.300.000	9.300.000	100%
		Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	20.000.000	19.600.000	98,00%
		Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan	9.460.000	9.460.000	100%

		Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri			
		Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	16.000.000	40.300.000	99,75%
		Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Negeri	24.400.000	16.000.000	100%
		TOTAL	133.440.000	132.940.000	99,63%

c. TINDAK PIDANA UMUM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri	31.200.000	31.125.000	99,76%
		Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri	296.245.000	216.110.200	72,95%
		Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Upaya Hukum/Eksekusi di Kejaksaan Negeri	37.575.000	37.455.000	99,68%
		Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3.000.000	2.800.000	93,33%
TOTAL			368.020.000	287.490.200	78,12%

d. TINDAK PIDANA KHUSUS

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di	89.400.000	44.995.000	50,33%

	Kejaksaan Negeri			
	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri	200.000.000	131.266.000	65,63%
	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri	251.540.000	167.268.650	66,50%
	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus lainnya di Kejaksaan Negeri	14.880.000	5.290.000	35,55%
	TOTAL	555.820.000	348.819.650	62,76%

e. PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Penanganan dan Penyelesaian Perkara perdata dan Tata Usaha Negara	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri	15.750.000	8.858.900	56,25%
		Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	7.250.000	6.626.000	91,39%
		Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Negeri	15.000.000	14.225.400	94,84%
		TOTAL	38.000.000	29.710.300	78,19%

f. BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	Pemeliharaan	26.875.000	26.678.950	99,27%
		Pemusnahan	7.505.000	2.770.350	36,91%
		Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	5.620.000	5.620.000	100%
		TOTAL	40.000.000	35.069.300	87,67%

BAB IV PENUTUPAN

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2024 disampaikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya.

LKj ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik. namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai laporan.

Cirebon, 7 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon



MUHAMAD HAMDAN S, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19750317 200003 1 002